

## Trotoar Jalan R Suprpto Dikucur Rp25 Miliar



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 13/01/2025

**BONTANG** - Pemkot Bontang mendapatkan kucuran bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim sebesar Rp220 miliar. Berdasarkan nominal tersebut terdapat salah satu pos untuk revitalisasi trotoar Jalan R Suprpto.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin mengatakan nilai dari rencana pembangunan itu, yakni Rp25 miliar. “Ini merupakan lanjutan pembangunan. Karena satu sisi sudah digarap beberapa tahun lalu,” kata Nurdin.

Nantinya pengerjaan menyasar depan RS Amalia. Lebar parit akan menjadi satu meter. Target pengerjaan panjang dua kilometer. Dari simpang empat Bontang Baru hingga depan Kantor Utama BRI Bontang. Khusus untuk sisi seberang juga akan diteruskan dari BPD Kaltimara hingga mencukupi volume yang ada. “Nantinya kami harapkan aliran air semakin lancar setelah perbaikan parit dan trotoar,” ucapnya.

Menurutnya, pengerjaan itu seharusnya dilakukan di tahun lalu. Tetapi Dinas PUPRK mengalihkannya ke Jalan Suryanata. Pasalnya, jika dipaksakan dengan volume parit di Jalan Suryanata sebelumnya tidak mampu menampung debit air buangan. “Itu sudah kami pikirkan kala itu. Sebab itu kami alihkan untuk rencana perbaikan di Jalan R Suprpto ke Suryanata,” tutur dia.

Nominal ini merupakan paling besar dari pengerjaan drainase sebelumnya. Diketahui untuk pembangunan trotoar di Jalan Ahmad Yani pada 2023 mendapat gelontoran Rp17 miliar. Kemudian seberangnya yang tahun lalu senilai Rp11 miliar. Bergeser ke Jalan Suryanata mendapat kucuran Rp7 miliar.

“Penanganannya ini lebih panjang. Khusus trotoar ada beberapa titik yang lebar. Karena memanfaatkan bahu jalan,” pungkasnya. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Trotoar Jalan R Suprpto Dikucur Rp25 Miliar, 13/01/2025
2. Bontangpost.id, Perbaikan Trotoar Jalan R Suprpto Dikucur Rp25 Miliar, 13/01/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/PRT/M/2014) bahwa sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
2. Dalam Pasal 30 Permen PU 12/PRT/M/2014 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan bersumber dari:
    - a. APBN;
    - b. APBD; dan/atau
    - c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
  - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya operasi dan pemeliharaan.
  - (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.
3. Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dijelaskan bahwa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki.